SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pemberian uang perangsang untuk pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya untuk biaya pemungutan/insentif Pajak Daerah, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan telah dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembagian Uang Perangsang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan ketentuan Lampiran II Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman Penyusunan APBD 2006 dan P.ertanggungjawaban APBD 2006 serta Rekomendasi Hasil Temuan BPK RI, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembagian Uang Perangsang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pembagian Biaya Pemungutan/Insentif Pajak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia (ICW) Pasal 77 Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 No.29 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 No.12 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Biaya Pemungutan/Insentif adalah adalah uang yang disisihkan dari hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.
4. Pengelola Biaya Pemungutan/Insentif adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah.

Pasal 2

Biaya Pemungutan/Insentif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Lima Persen) dari hasil pungutan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.

Pasal 3

Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diperuntukan bagi kegiatan untuk menunjang pelaksanaan Pajak Daerah, sebagai berikut :

1. Kegiatan penghimpun objek dan subjek Pajak Daerah sebesar 60%;
2. Pembinaan penagihan sebesar 30 %;
3. Pengawasan sebesar 10%

Pasal 4

Pendistibusian Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dikoordinir dan dipertanggungjawabkan oleh pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah.

Pasal 5

Pendistribusian Biaya Pemungutan/Insentif, dilakukan dengan cara :

a. Hasil Pendapatan Sektor Pajak Daerah disetor secara bruto ke Pemegang Kas Daerah ;
b. Setelah dibukukan pada Pemegang kas Daerah, bulan berikutnya bendaharawan Pemegang Kas pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungar Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah, berhak untuk mengajukan Biaya Pemungutan/Insentif sebesar 5% dari jumlah yang disetorkan ;
c. Biaya Pemungutan/Insentif yang telah diterima oleh Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengelola Pajak Daerah, segera didistribusikan sesuai ketentuan Pasal 3 angka 1, 2, dan 3.

Pasal 6

Penyediaan Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 9 tahun 2002 tentang Tata Cara Pembagian Uang Perangsang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 27 September 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 27 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 28 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003